



RENCANA STRATEGIS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat

2025
2029



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, serta penyelarasan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai dengan kerangka pencadanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RPJPD dan RPJMN. Tema Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah *"Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola"* yang mencerminkan keselarasan dengan tujuan pembangunan Indonesia Emas 2045 serta dalam nilai-nilai Sunda digambarkan sebagai kondisi *Gemah Ripah Repeh Rapih*.

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 pada hakikatnya merupakan perwujudan keterhubungan antara manusia, kehidupan sosial, dan alam yang membentuk ikatan dalam tatanan kehidupan Jawa Barat sebagai cerminan prinsip-prinsip pembangunan yang holistik, berkelanjutan, dan harmonis, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang berkelanjutan di Jawa Barat khususnya dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepada seluruh pihak yang telah turut serta menyusun Renstra ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandung, 10 Juli 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661020 199803 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....	9
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	11
2.1.2 Sumber Daya.....	24
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.....	26
2.1.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disdukcapil.....	28
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis	30
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan	30
2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat.....	36
2.2.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	46
2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	55
2.2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	56
BAB III.....	59
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59



3.1 Tujuan	59
3.2 Sasaran	59
3.3 Strategi	62
3.4 Arah Kebijakan	67
BAB IV.....	70
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
4.1 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	70
4.2 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif.....	75
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) 88	
BAB V.....	90
PENUTUP	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi	23
Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24
Gambar 2. 3 Sarana dan Prasarana.....	26
Gambar 2. 4 Visi Jabar Istimewa.....	36
Gambar 2. 5 Indikator Visi Pembangunan Jawa Barat 2025-2029	43
Gambar 2. 6 Visi dan Misi RPJMN 2025-2029	47
Gambar 2. 7 Prioritas Nasional - RPJMN 2025-2029	48



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	25
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 - 2024.....	27
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	29
Tabel 2. 4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	34
Tabel 2. 5 Permasalahan Berdasarkan Telaahan Visi dan Misi RPJMD.....	44
Tabel 2. 6 Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri	50
Tabel 2. 7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L.....	51
Tabel 2. 8 Isu Strategis Perangkat Daerah	57
Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	61
Tabel 3. 2 analisis swot.....	63
Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	67
Tabel 4. 1 Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat	72
Tabel 4. 2 Tabel Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan.....	74
Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.....	75
Tabel 4. 4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra	88
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra.....	88
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan kewenangannya, daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam pasal 260 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai tindaklanjut, pemerintah daerah secara berjenjang berdasarkan jangka waktunya, baik dalam lingkup daerah maupun perangkat daerah. Dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 (dua puluh) tahun, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk 5 (lima) tahun serta dioperasionalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dokumen Renstra sebagaimana disebutkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, disusun dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat. Mengingat perencanaan pembangunan perangkat daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, diperlukan penyesuaian Renstra Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD), dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029, yang mana salah satu tahapannya adalah



penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029.

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai bentuk penjabaran RPD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2025 - 2029, sesuai dengan RPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk atas amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Disdukcapil Provinsi Jawa Barat berdiri pada tahun 2017, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebelum terbentuk Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Jawa Barat, dilaksanakan oleh Bagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Rencana Strategis Disdukcapil Provinsi Jawa Barat merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia dan pemantauan kinerja berorientasikan pelayanan publik. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai di masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen, unsur pimpinan dan staf, dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan dan cita-cita luhur dalam pelayanan publik, rencana tersebut dituangkan dalam tujuan, sasaran dan pengukuran kinerja (*outcome* dan *output*), yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara jelas dan praktis serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu yang ditentukan.

Secara umum Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Perubahan disusun untuk menjawab dua hal mendasar, yaitu :



- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam tiga tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (selanjutnya - Renstra PD) disusun dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029. Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun. Renstra PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra Disdukcapil sebagai dokumen perencanaan yang berorientasi pada target kinerja dalam kurun waktu tiga tahun (2025 - 2029).

Penyusunan Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu, Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan dan akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Urgensi perencanaan strategis menjadi penting untuk menjawab tantangan dan isu-isu terkait administrasi kependudukan di Jawa Barat. Lebih lanjut, penyusunan Rencana Strategis Dinas ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia. Sehingga penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029 ini tidak lepas dari Renstra K/L dan menjadi pedoman bagi penyusunan renstra di Kabupaten/Kota. Dengan demikian antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota mempunyai program yang saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun 2025 – 2029 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
5. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Tindaklanjut Dari Amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);



21. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Disdukcapil Provinsi dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, juga menjabarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Disdukcapil Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Tujuan dari penyusunan Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan dan strategi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, teratur dan dapat dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 s.d. 2029.
2. Menyusun proyeksi kebutuhan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas, agar dapat menjawab tuntutan terhadap sistem birokrasi dan pelayanan yang berkualitas, terutama pada era demokrasi dan informasi global ini.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dalam mencapai arah dan tujuan dengan cara menyusun rencana kegiatan dan program secara terpadu, terarah dan terukur.



4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Disdukcapil Provinsi Jawa Barat untuk memahami serta menilai arah kebijakan dan program-program operasional tahunan dalam rentang periode lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 - 2029 berisikan hal-hal sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 2.1 Gambaran Pelayanan
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 - 2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-Isu strategis
 - 2.2.5 Penentuan Isu-isu Strategis



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Perangkat Daerah
- 3.2 Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- 4.2 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif
- 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V

PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

Penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah bagian dari urusan wajib non pelayanan dasar. Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan perwujudan/implementasi NAWACITA PERTAMA Presiden RI yaitu “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara

Dasar hukum pelaksanaan administrasi penyelenggaraan administrasi di Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 26 ayat 3, yang menyebutkan bahwa “Hal-hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur oleh Undang-Undang”;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amanat penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Daerah, tercantum dengan jelas didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Daerah, dalam hal ini Gubernur, dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, adalah :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. Penyajian data kependudukan skala Provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang membidangi urusan dalam negeri; dan
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Disamping itu, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, secara jelas dibunyikan didalam Pasal 54 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sebagai berikut :



Data Kependudukan yang dipergunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan yang berasal dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri. Pemanfaatan Data tersebut antara lain untuk :


1. Pelayanan publik
2. Perencanaan pembangunan
3. Alokasi anggaran
4. Pembangunan demokrasi
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal

Memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas, jelas bahwa kehadiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di level Provinsi sangat diperlukan, untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan administrasi kependudukan di Jawa Barat. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat termasuk dalam golongan Perangkat Daerah Tipe C. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat terdiri dari 2 (dua) Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) seksi dan 1 Sekretariat yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, meliputi:

- a. pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data kependudukan;
- b. koordinasi;
- c. fasilitasi;
- d. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. pengangkatan dan pemberhentian serta penggantian atau pemindahan tugas pejabat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.



Sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari kewajiban untuk menyusun RENSTRA, sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029. RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat adalah Perangkat Daerah yang termasuk ke dalam ranah Aspek Pelayanan Umum Wajib Non Pelayanan Dasar yang menangani urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jawa Barat.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- c. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- d. Pembinaan dan koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- e. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;



- f. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- i. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- k. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Tugas Kepala Dinas



Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- c. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- d. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;
- e. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;



- j. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Kepala Dinas

- a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian, pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Menyelenggarakan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan meliputi : bina aparatur pendaftaran penduduk, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- g. Menyelenggarakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan Data meliputi : pengolahan dan penyajian data kependudukan, inovasi dan pemanfaatan data, monitoring dan evaluasi;
- h. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



- j. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- k. Menyelenggarakan perumusan bahaan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- l. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- m. Menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- p. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- q. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta Umum dan Kependudukan, membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
- b. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan Barang Milik Negara;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian Dinas;
- e. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;



- f. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- g. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
- h. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Sekretariat

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan menyusun program dan anggaran;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan Barang Milik Negara;
- e. Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota.
- j. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penetapan Kinerja (Tapkin), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;



- k. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- n. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kab/Kota;
- o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan
- q. Menyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, membantu Sekretaris Dinas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporanserta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan, yang dilaksanakan oleh Dinas;
- b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat serta Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dilaksanakan oleh Dinas;
- c. melaksanakan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;



- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan Pelaporan Dinas;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program Dinas serta UPTD;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- h. melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- i. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas serta Kab/Kota;
- j. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi kepegawaian dan administrasi umum Dinas. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan administrasi umum Dinas;
- b. pelaksanaan Umum dan Kepegawaian; dan



- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai Dinas;
- d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolanserta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- e. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah Dinas;
- f. melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, dan barang daerah UPTD;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahanpenataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Tugas Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitas Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang fasilitas administrasi



kependudukan, meliputi bina aparatur pendaftaran penduduk, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring evaluasi dan dokumentasi. Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. penyelenggaraan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. menyelenggarakan pembinaan aparatur pendaftaran penduduk;
- d. menyelenggarakan pembinaan aparatur pencatatan sipil;
- e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- f. menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran dan di bidang fasilitasi pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, pengelolaan dokumen pencatatan sipil serta monitoring, evaluasi dan dokumentasi;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota
- h. menyelenggarakan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota
- i. menyelenggarakan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota
- j. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;



- k. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- l. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
- n. menyelenggarakan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan serta realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- o. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
- p. memimpin seluruh kegiatan Bidang;
- q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan;
- s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, meliputi pengolahan dan penyajian data kependudukan, kerjasama dan inovasi pelayanan, monitoring dan evaluasi. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- b. penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.




Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- c. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- d. menyelenggarakan kerjasama dan inovasi pelayanan;
- e. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi;
- f. menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi
- g. dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan pengolahan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- i. melaksanakan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- k. mendokumentasikan dan melaksanakan penyajian data kependudukan;
- l. melaksanakan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan tingkat provinsi;
- m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- n. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
- o. menyelenggarakan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan serta realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

- p. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
- q. memimpin seluruh kegiatan Bidang;
- r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, pada gambar 2.1 :

GAMBAR 2. 1 STRUKTUR ORGANISASI



2.1.2 Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sampai dengan bulan April 2025 sebanyak 46 orang, terdiri dari 35 ASN dan 11 Tenaga Non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat gambar berikut :

**GAMBAR 2.2 JUMLAH PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT**



2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan fasilitas kerja yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 2. 1 SARANA DAN PRASARANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI JAWA BARAT

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Air	2	Sumber
2	Telpon/Fax	2	Buah
3	Area Parkir	400	m ²
4	Ruang Rapat	4	Ruangan
5	Ruang Arsip	1	Ruangan
6	Sarana Olahraga	1	Lapangan
7	Taman Dalam	30	m ²
8	Kantin	1	Kantin
9	Mesjid	1	Gedung
10	Kendaraan Roda 4	7	Unit
11	Kendaraan Roda 2	14	Unit
12	Meja Rapat	4	Unit
13	Ac	21	Unit
14	Komputer PC	30	Unit
15	Komputer Notebook	10	Unit
16	Meja Kerja	90	Unit
17	Kursi Kerja	90	Unit
18	Filling Kabinet	44	Unit
19	Rak Arsip	13	Unit
20	Infokus	4	Unit
21	Jaringan Internet	105	MB
22	Buku Perpustakaan	-	
23	Area Taman Luar	270	m ²
27	Lemari Arsip	16	Unit
28	Lahan keseluruhan	8.300	m ²
29	Bangunan keseluruhan	5.034	m ²

GAMBAR 2. 3 SARANA DAN PRASARANA



Seluruh sarana dan prasarana yang ada, merupakan aset yang statusnya sudah tercatat didalam Buku Aset sebagai barang milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang ada menjadi salah satu penunjang untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kependudukan sehingga lebih terarah dan tepat sasaran, sesuai dengan arah tujuan lembaga dan Pemerintah Daerah.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

Kinerja Pelayanan adalah Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran/target Renstra periode sebelumnya (2020 - 2024), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut :


TABEL 2. 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL TAHUN 2020 - 2024

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	81,83	82,22	82,63	84,81	83,47	84,29	84,3	84,35		
2	Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	Persen									88,55	94,26

Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pendaftaran Penduduk	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Persen	81,83	82,22	81,60	83,92	82,42	85,73	83,25	86,73		
2		Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Persen									97,89	99,31
3	Pencatatan Sipil	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	80,80	88,55	81,60	90,45	82,42	95,45	83,25	95,77		
4		Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persen									99,00	93,95
5	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	Persen	81,23	81,37	82,35	83,57	83,57	84,78	84,78	85,74		
6		Persentase Data Yang Dimanfaatkan	Persen									80	83,57
7	Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan sesuai kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100



Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dengan capaian hamper semua melampaui target yang telah direncanakan, ini berarti bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sesuai dengan harapan. Ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2019-2024. Hal ini tentu saja menjadi titik awal yang baik untuk penyusunan Renstra selanjutnya yaitu periode 2025 - 2029.

2.1.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disdukcapil

Kemudian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan. Aspek anggaran dan realisasi penyerapan pendanaan dapat dilihat pada (tabel 2.3) sebagai berikut dibawah ini:

TABEL 2.3 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PROGRAM	2020			PROGRAM	2021		
		ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN		ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	Dukungan Manajemen Perkantoran	Rp 3.430.060.000	Rp 3.101.077.000	90,41%	Pendaftaran Penduduk	Rp 172.334.000	Rp 129.566.500	75,18%
2	Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 527.336.000	Rp 508.768.000	96,48%	Pencatatan Sipil	Rp 352.345.760	Rp 339.725.910	96,42%
3	Penataan Data Kependudukan	Rp 172.187.000	Rp 169.280.000	98,31%	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 629.848.770	Rp 623.184.020	98,94%
4	Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp 5.761.000	Rp 5.761.000	100,00%	Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 58.680.000	Rp 56.048.750	95,52%
5	Peningkatan Layanan Dokumen Kependudukan	Rp 121.900.000	Rp 121.900.000	100,00%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 13.033.774.473	Rp 12.557.942.167	96,35%
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 618.903.000	Rp 609.377.000	98,46%				
Jumlah		Rp 4.876.147.000	Rp 4.516.163.000	92,62%	Jumlah	Rp 14.246.983.003	Rp 13.706.467.347	96,21%

PROGRAM	2022			2023			2024		
	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Pendaftaran Penduduk	Rp 387.366.875	Rp 372.048.825	96,05%	Rp 420.000.000	Rp 394.902.276	94,02%	Rp 655.502.400	Rp 638.000.771	97,33%
Pencatatan Sipil	Rp 385.454.830	Rp 376.790.197	97,75%	Rp 394.344.637	Rp 386.095.398	97,91%	Rp 223.546.000	Rp 213.722.930	95,61%
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 565.818.138	Rp 553.442.936	97,81%	Rp 765.000.000	Rp 748.640.360	97,86%	Rp 762.215.000	Rp 742.623.381	97,43%
Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 71.730.000	Rp 70.368.958	98,10%	Rp 75.000.000	Rp 71.730.400	95,64%	Rp 67.285.000	Rp 61.612.670	91,57%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 14.144.247.598	Rp 13.207.305.160	93,38%	Rp 13.297.265.033	Rp 12.138.263.466	91,28%	Rp 15.075.826.639	Rp 14.435.678.527	95,75%
Jumlah	Rp 15.554.617.441	Rp 14.579.956.076	93,73%	Rp 14.951.609.670	Rp 13.739.631.900	91,89%	Rp 16.784.375.039	Rp 16.091.638.279	95,87%

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata anggaran dan realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun Anggaran 2020 – 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan nomenklatur Program pada tahun 2021, sehingga nama program 2020 tidak digunakan kembali di tahun 2021;
2. Program Pendaftaran Penduduk rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 90,65%, terdapat realisasi anggaran paling rendah pada tahun 2021 sebesar 75,18% tetapi capaian kinerja dapat dicapai dengan maksimal;
3. Program Pencatatan Sipil rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 96,92%, terdapat realisasi anggaran yang paling rendah pada tahun 2024 sebesar 95,61%;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 98,01 dengan capaian pertahun cukup stabil diangka 97%;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 95,21%, terdapat realisasi anggaran yang paling rendah pada tahun 2024 sebesar 91,57%; dan
6. Program Penunjang Pemerintah Daerah rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 94,19%, terdapat realisasi anggaran yang paling rendah pada tahun 2023 sebesar 91,28%, pada program ini didominasi anggaran pada Sub Kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Fixed Cost Lainnya.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi koordinasi dan

fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Jawa Barat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu :

1. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri; dan
5. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas : melaksanakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi aspek fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Sementara fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, adalah :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

Dinamika masyarakat telah menuntut pada kebutuhan dan harapan akan masyarakat Jawa Barat yang berkepribadian, berkualitas, mandiri dan berdayasaing dengan kedudukan yang sama dan tanpa diskriminasi. Namun, penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Barat masih dihadapkan pada permasalahan strategis.

Permasalahan ini perlu diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam untuk merumuskan strategi yang tepat dalam periode 2025-2030.

Berikut adalah identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat:

- a. Kondisi Geografis dan Aksesibilitas:** Wilayah geografis Jawa barat yang sangat luas (terluas ke-2 di Pulau Jawa), dengan pemukiman penduduk yang terpencar, menyebabkan konektivitas dan mobilitas sangat terbatas. Hal ini menjadi hambatan dalam pemerataan pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Pemahaman Masyarakat:** Pemahaman substansi masyarakat mengenai administrasi kependudukan masih rendah. Sosialisasi berbagai kebijakan di bidang administrasi kependudukan belum maksimal, dan masyarakat masih sering rancu antara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, meskipun keduanya memiliki domain yang berbeda. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan peristiwa kependudukan masih rendah;
- c. Standarisasi Prosedur dan Teknologi Informasi:** Standarisasi prosedur penggunaan kegiatan yang berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi masih belum optimal;
- d. Perubahan Peraturan dan Kebijakan:** Perubahan peraturan dan kebijakan di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang membawa perubahan mendasar pada sistem dan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum disosialisasikan secara optimal khususnya terkait sistem pelayanan yang cepat, mudah, dan bebas pungutan;
- e. Manajemen Pelayanan:** Manajemen pelayanan Administrasi Kependudukan belum berjalan sesuai harapan masyarakat, dengan anggapan prosedur yang panjang (berbelit-belit), kurang transparan, dan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip pelayanan yang baik (mudah, murah, cepat, berkeadilan, dan ramah terhadap pelanggan);

- f. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan TIK:** Kemampuan SDM dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan tertib administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota masih rendah. Standar kompetensi dan jenjang karier SDM pengelola TIK belum diatur tegas, dan sering terjadi mutase SDM pengelola SIAK tanpa pertimbangan kompetensi penggantinya;
- g. Infrastruktur TIK dan Peralatan:** Keterbatasan infrastruktur TIK dan sarana pendukungnya di Kabupaten/Kota dan kecamatan menyebabkan rendahnya dan tidak meratanya penetrasi penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Banyak peralatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kecamatan yang sudah rusak atau tidak kompatibel.
- h. Partipasi Masyarakat dan Kepemilikan Dokumen:** Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan masih rendah. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk pelaporan perubahan status kependudukan masih kurang dan sebagian penduduk belum memiliki dokumen administrasi kependudukan;
- i. Rendahnya Literasi Administrasi Kependudukan Masyarakat:** Rendahnya literasi adminduk atau pemahaman masyarakat mengenai administrasi kependudukan, menjadi masalah serius yang berdampak pada rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Identitas Kependudukan Digital. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam berbagai urusan administrative dan pelayanan public. Akibat dari rendahnya literasi adminduk, banyak warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, yang pada akhirnya menghambat akses mereka terhadap berbagai hak dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan atau perbankan. Oleh karena itu, peningkatan literasi adminduk melalui sosialisasi yang massif, penyediaan layanan yang mudah diakses, dan perbaikan sistem pelayanan menjadi sangat penting; dan

j. Kewenangan Disdukcapil Provinsi yang sangat terbatas.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, tentunya diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik, antara sesama Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

TABEL 2. 4 PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Masyarakat yang memiliki Dokumen Administrasi kependudukan	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kebermanfaatan Dokumen Administrasi Kependudukan 2. Belum Optimalnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Kompeten di Bidang Administrasi Kependudukan 3. Belum Selarasnya Regulasi
		Akses Pelayanan Belum Merata	Tantangan Kondisi Geografis



2	Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Data Kependudukan dari Disdukcapil, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk semua keperluan proses pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah 2. Rendahnya Pelaporan Pemanfaatan Data dan Data Balikan oleh Perangkat Daerah 3. Sulitnya proses pemadanan/penyandingan data kependudukan dikarenakan diterapkannya kebijakan SIAK Terpusat yang berdampak Disdukcapil Provinsi tidak dapat memberikan/menyajikan data kependudukan kepada instansi/lembaga lain karena sudah tidak memiliki data <i>By Name By Address (BNBA)</i>
---	--	---	--



2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2025-2029 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 tahun mendatang dan menjadi tujuan pencapaian RPJPD Jawa Barat tahun 2025-2045 tahap pertama dalam rangka penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Visi Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 adalah:

”JAWA BARAT ISTIMEWA, LEMBUR DIURUS KOTA DITATA”



GAMBAR 2. 4 VISI JABAR ISTIMEWA

(Sumber : Bappeda Provinsi Jabar, 2025)

Pernyataan **Jawa Barat Istimewa - Lembur Diurus, Kota Ditata** mengandung makna tata kelola wilayah yang adil dan seimbang antara pengembangan wilayah perdesaan dan perkotaan, antara pembangunan ekonomi dan konservasi. Kalimat Visi tersebut memberi pemahaman bahwa tujuan pembangunan daerah pada tahun 2025-2029 adalah untuk menciptakan kondisi Jawa Barat yang istimewa dalam penyelenggaraan pembangunannya, dengan memperhatikan unsur mikro lokal sebagai asal muasal tradisi (dimaknai dengan lembur/perdesaan) maupun unsur kemajuan pembangunan yang lebih makro (dimaknai dengan kota/perkotaan) sebagai potensi pengungkit pertumbuhan wilayah yang dapat mendorong kemampuan Jawa Barat untuk bersaing sebagai daerah yang unggul dalam segala bidang pembangunan.

Secara filosofis frase, kalimat Jawa Barat Istimewa – Lembur Diurus, Kota Ditata, memiliki makna kata sebagai berikut:

- **JABAR** merupakan akronim dari Jawa Barat sebagai Provinsi yang terdiri atas penduduk/masyarakat dan wilayah/daerah yang terbagi dalam 27 Kabupaten/Kota.
- **ISTIMEWA** memiliki arti situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan , maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas.
- **LEMBUR DIURUS**, Lembur dalam bahasa Sunda berarti desa atau kampung, dan Diurus berarti dikelola atau dipelihara menjadi lebih baik. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi lokal, peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat desa agar berkembang dan menikmati kesejahteraan yang setara dengan daerah perkotaan.

- **KOTA DITATA** memiliki arti pembangunan wilayah perkotaan sebagai Kawasan perdagangan barang dan jasa, serta Kawasan industri yang dikelola untuk pengelolaan sumber daya dan daya saing daerah. Kota merujuk pada kawasan perkotaan atau kota-kota besar di Jawa Barat, sedangkan ditata berarti dikelola atau ditata dengan baik.

Slogan ini mengandung arti bahwa pemerintah akan fokus pada penataan kota, termasuk perbaikan infrastruktur, transportasi, tata ruang, pengelolaan limbah, dan pembangunan ekonomi yang lebih terencana. Ini bertujuan untuk menjadikan kota-kota di Jawa Barat sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali, dengan memperhatikan kesejahteraan warganya dan menciptakan kota yang lebih maju, modern, serta ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, "Lembur Diurus, Kota Ditata" mencerminkan visi pembangunan yang seimbang antara pedesaan dan perkotaan. Jawa Barat ingin memastikan bahwa daerah pedesaan tidak akan tertinggal dalam hal pembangunan dan pemberdayaan, sementara di sisi lain, kota-kota di Jawa Barat juga mendapat perhatian serius dalam hal penataan dan perbaikan kualitas hidup. Visi ini berfokus pada pemerataan pembangunan, sehingga baik desa maupun kota dapat berkembang secara berkelanjutan dan harmonis.

Visi ini diterjemahkan kedalam 4 (empat) Misi Pembangunan yang merupakan langkah untuk mencapai Visi Jawa Barat Istimewa tersebut. Misi Pembangunan tersebut disusun sesuai dengan filosofi Sunda sebagai akar utama pelaksanaan pemerintahan, sebagaimana berikut:

1. Misi Kesatu: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul.

Misi ini mengantarkan penerapan konsep pembangunan dalam Budaya Sunda tumbuh dalam paradigma pembangunan manusia itu sendiri. Karena *kamanunggalan* hidup yang lahir dari manusia, alam, dan sang Pencipta menjadi satu kesatuan filosofi hidup. *Kamanunggalan* hidup lahir pula dari filosofi *Gapura Pancawaluya* (Gerbang Lima Kesempurnaan). Manusia yang bermoral baik dari sektor pendidikan, pemerintahan, maupun pembangunan

yang berangkat dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) harus memiliki sikap *Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer* (sehat, baik hati, benar, pintar, kreatif).

Pemahaman konsep karakter manusia Sunda di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Cageur*; merupakan keadaan yang sehat baik jasmani maupun Rohani. Diartikan sebagai SDM yang secara nutrisi terpenuhi, tidak stunting, fasilitas Kesehatan yang memadai, lengkap, dan mudah diakses. Adapun dari sisi birokrasi, diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dan sehat. Dari sisi tata ruang dan lingkungan berarti mampu memberikan lingkungan yang sehat dan terawat;
- b. *Bageur*; merupakan keadaan atau karakter yang baik hati, sederhana, dan tidak sombong (*teu adigung adiguna, teu gede hulu*). *Caang Bulan Opat Welas Jalan Gede Sasapuan, Teu Geuneuk Teu Maleukmeuk* (Hati yang ridho, Ikhlas, tidak ada dendam dan hati yang kecewa). Dari sisi ini merupakan bagian dari pembangunan Pendidikan berbasis karakter. Atau dapat juga dijadikan sebagai pemerintahan yang Ikhlas berorientasi pada pelayanan. *nulung kanu butuh* (menolong kepada yang membutuhkan), *nalang kanu susah* (membantu kepada yang kesusahan), *nganteur kanu sieun* (mengantarkan kepada yang penakut), *nyaangan kanu poekeun* (memberikan penerangan kepada yang tidak mengetahui);
- c. *Bener*; merupakan keadaan atau karakter manusia yang benar, yakni taat pada hukum, peraturan, dan menjalankan syariat agama. Hal ini dapat diaplikasikan sebagai SDM yang memegang teguh ideologi Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Atau dalam hal *Core Value* ASN Berakhlak merupakan aspek Loyal;
- d. *Pinter*; merupakan keadaan atau karakter manusia yang memiliki ilmu pengetahuan (*Luhur ku elmu, sugih ku pangarti*). SDM yang menguasai teknologi, cakap dalam memanfaatkannya dan mampu berdaya saing.

Atau dapat disebut juga kompeten dengan terus meningkatkan kompetensi dalam menjalankan roda pembangunan.

- e. *Singer*; merupakan keadaan atau karakter manusia yang terampil atau piawai, yakni manusia yang serba bisa (*masagi*) atau banyak keterampilannya (*Jembar ku pangabisa*) dan bersifat AKI yaitu Aktif (*rapékan*), Kreatif (*rancagé*), dan Inovatif (*motékar*). Suatu kondisi SDM yang *Pok, Pek, Prak* (Senada antara ucapan, bahan garapan, dan pelaksanaan yang nyata).

Selain itu, metode pembangunan manusia dilandaskan melalui 3 (tiga) *core value* sistem pendidikan yakni; kesadaran lingkungan, kesadaran sosial dan kesadaran spiritual. Untuk mencapai 3 (tiga) *core value* tersebut dibentuklah konsep *masagi* melalui Gerbang Pancaniti: *Niti surti* (belajar untuk merasakan), *Niti harti* (belajar untuk mengetahui), *Niti bukti* (belajar untuk melakukan), *Niti bakti* (belajar untuk hidup Bersama), dan *Niti jadi/sajati* (belajar menuju sempurna). Insan Jawa Barat berkarakter melahirkan kemampuan untuk menjadikan investasi dan pesatnya pembangunan menjadi ruang karya dan kedaulatan insan Jawa Barat yang berkualitas untuk menghasilkan kesejahteraan dan mampu bersaing.

2. Misi Kedua: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif.

Misi ini menjelaskan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan berpegang pada kepentingan masyarakat dan keberlangsungan kualitas lingkungan. Dengan menerapkan bahwa 'lingkungan adalah titipan generasi' maka aktivitas ekonomi dan penerapan teknologi diterapkan selaras dengan ketentuan tata ruang . Dalam filosofi sunda, pembagian tata ruang ini merujuk kepada filosofi '*Mulasara Buana*' yang artinya menjaga keseimbangan alam semensta. Maka pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat menerapkan ketentuan pembagian ruang yaitu :

- *Leuweung Larangan*: dijaga keseimbangannya untuk masyarakat Sabuana
- *Leuweung Tutupan*: Hutan Lindung yang menutupi leuweung larangan
- *Leuweung Garapan*: Hutan yang boleh dimanfaatkan

3. Misi Ketiga Yaitu Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya.

Konsep Pembangunan Lingkungan dan Sumber Daya Alam dalam Budaya sunda yang memiliki cita-cita luhur mewujudkan Jawa Barat yang “*Gemah, Ripah, Repeh Rapih*”. Suatu kondisi dimana masyarakat dan wilayah yang subur makmur, Sejahtera, tentram, berkecukupan sandang, pangan, dan papan (*Gemah, Ripah*). Serta, masyarakat yang rukun, damai, tertib, dan tertata (*Repeh, Rapih*). Maka diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan berkeadilan. Dalam konsep *Tritangtu*, mengelola lingkungan adalah dengan tiga prinsip dasar tata kelola air dalam Budaya Sunda. *Gunung/Leuweung Kudu Awian, Lengkob Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawahan* (hutan harus ditanami bambu atau pepohonan, Lembah harus dibangun kolam/danau, dan daerah landai harus ditanami padi). Tiga prinsip ini yang akan memberikan kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat, serta menjaga alam dari bencana. Konsep utamanya adalah merawat hutan dengan penghijauan (reboisasi), mengelola air sebagai sumber kehidupan dengan membangun irigasi, serta ketahanan pangan dengan mengelola lahan pertanian.

4. Misi Keempat: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

Birokrasi sebagai mesin pembangunan diarahkan kepada kinerja yang mampu memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat. Pelaksanaan birokrasi dengan struktur pemerintahan dan jabatan memerlukan keselarasan peran.

Dalam filosofi sunda, pembagian peran dan kewenangan terdapat dalam filosofi *Tri Tangtu di Buana*. *Tri Tangtu di Buana* terdiri dari *prebu*, *rama*, dan *resi*. Di dalam naskah Sunda kuno Fragmen Carita Parahyangan ini merupakan tiga peran yang secara bersamaan memegang jabatan di pemerintahan Kerajaan Sunda dengan kewenangan, hak dan kewajiban yang berbeda dalam menjalankan tugas menuju tujuan bersama yaitu kemakmuran rakyat.

Pada sistem pemerintahan saat ini, Prabu diartikan sebagai pemimpin tertinggi di wilayah pemerintahan, yaitu Kepala Daerah, yang memberikan garis kebijakan. Rama merupakan para pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi yang melaksanakan kebijakan, melaksanakan pelayanan publik, serta berperan sebagai perekat NKRI. Resi adalah para pejabat fungsional yang menggunakan ilmu pengetahuan dalam menjalankan tugasnya, berperan dalam transformasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai arah kebijakan, menghadirkan pelayanan keilmuan, dan perekat NKRI. Maka *Tri Tangtu* dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan perlu dilandasi oleh *tekad*, *ucap*, dan *lampah* yang berwujud dalam perilaku berintegritas. *Tri Tangtu* melahirkan kerja kolaboratif dimana kebijakan pimpinan akan menghadirkan semangat dan arah kebijakan yang berdampak kepada kemakmuran rakyat. Pembagian peran ini diterapkan menjadi cara Pemerintah dalam mengatur dan mengurus masyarakat, dimana peran partisipasi masyarakat yang juga memiliki tekad yang sama, ucapan yang terbukti dirasakan masyarakat, dan tindakan bersama dengan masyarakat akan membangun keseimbangan dunia dan Pembangunan yang konstruktif menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, dengan cara yang Istimewa.

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat, digunakan pendekatan holistik- tematik dan integratif. Pendekatan holistik tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan berperan dalam pencapaian visi dan misi. Indikasi terwujudnya pencapaian visi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana termuat dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat, ditandai dengan:

- a. Pendapatan per kapita meningkat;
- b. Kemiskinan dan ketimpangan menurun;
- c. Kepemimpinan daerah di dunia internasional meningkat;
- d. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
- e. Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.



GAMBAR 2. 5 INDIKATOR VISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2025-2029

(Sumber : Bappeda Provinsi Jabar, 2025)

Misi yang paling relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat adalah **Misi Keempat** yaitu “Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*. Pada dasarnya, pelayanan administrasi kependudukan yang efisien, transparan, dan berkeadilan adalah cerminan nyata dari birokrasi yang telah beradaptasi dengan teknologi dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Ini secara langsung mendukung cita-cita *Good and Clean Governance* karena menjamin hak sipil, meningkatkan akuntabilitas, dan menyediakan basis data yang andal untuk pengambilan

keputusan yang tepat, yang pada gilirannya akan mewujudkan masyarakat yang empowered dan adaptif.

TABEL 2. 5 PERMASALAHAN BERDASARKAN TELAAHAN VISI DAN MISI RPJMD



Telaahan Visi dan Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>Visi</p> <p>Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata</p> <p>Misi</p> <p>Ke-4 : Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip <i>Good and Clean Governance</i></p> <p>Indikator Misi :</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi</p> <p>Tujuan</p> <p>Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan</p> <p>Sasaran 4.3:</p> <p>Meningkatnya Pemerintahan yang</p>	<p>a. Wilayah geografis Jawa barat yang sangat luas (terluas ke-2 di Pulau Jawa), dengan pemukiman penduduk yang terpencar, menyebabkan konektivitas dan mobilitas sangat terbatas;</p> <p>b. Pemahaman substansi masyarakat mengenai administrasi kependudukan masih rendah Sumber Daya Manusia yang terbatas;</p> <p>c. Perubahan peraturan dan kebijakan di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tentang sistem pelayanan yang cepat, mudah dan bebas dari pungutan belum di sosialisasikan secara optimal;</p> <p>d. Kemampuan SDM dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan tertib administrasi</p>	<p>a. Keterbatasan infrastruktur jalan, moda transportasi menuju desa-desa di pedalaman dan akses internet</p> <p>b. Tingginya biaya operasional untuk jemput bola atau perekaman dokumen di wilayah yang sulit dijangkau.</p> <p>c. Beberapa pilar untuk mendukung masyarakat berbasis pengetahuan dengan manajemen perubahan serta budaya organisasi yang baik masih belum berjalan secara optimal terutama pilar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas</p> <p>d. Belum seluruh</p>	<p>a. Pengembangan layanan jemput bola menggunakan kendaraan roda dua</p> <p>b. Kolaborasi dengan diskominfo kabupaten/kota untuk penyediaan akses internet</p> <p>c. Kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat untuk fasilitasi perekaman wilayah yang sulit dijangkau</p> <p>d. Peran fundamental Dukcapil dalam pelayanan publik. Fungsi NIK sebagai dasar dari seluruh pelayanan public (Perpres no. 83 Tahun 2021), Satu Data Indonesia (Perpres no. 39 Tahun 2019)</p> <p>e. Penetrasi TIK menunjukkan peningkatan yang signifikan membuat peluang untuk mendorong interaksi masyarakat dengan kegiatan sistem</p>

Telaahan Visi dan Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
berintegritas, adaptif, dan inovatif	<p>f. Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan belum berjalan sesuai harapan masyarakat dan pelayanan yang dilakukan belum memperhatikan prinsip pelayanan yang baik; dan</p> <p>g. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan masih rendah.</p>		<p>e-Government dan kependudukan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pengembangan berbagai analisis yang terkait dengan masalah kependudukan;</p> <p>Undang-undang tentang Adminduk mengakibatkan perubahan secara mendasar, mekanisme manajemen pelayanan, dan etos kerja. Sehingga akan menjadikan peran Dinas Dukcapil semakin sentral dan</p>

2.2.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 juga mengacu pada kebijakan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.





GAMBAR 2. 6 VISI DAN MISI RPJMN 2025-2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berfokus pada transformasi ekonomi, pembangunan sumber daya manusia unggul, dan percepatan digitalisasi layanan public. Administrasi Kependudukan (Admuduk) menjadi bagian fundamental dalam menopang pembangunan nasional dan daerah melalui penyediaan data yang valid dan akurat.



GAMBAR 2. 7 PRIORITAS NASIONAL - RPJMN 2025-2029

Kementerian Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan & Pencatatan Sipil Republik Indonesia 2025-2029 melaksanakan 3 dari 8 Misi/Asta Cita atau Visi dan Misi RPJMD yang dirumuskan sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak usia 0-4 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas
2. “Sistem Pendataan Sosial Ekonomi Terintegrasi dan Penguatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK Terpusat)” yang menjabarkan Misi Asta Cita 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
3. “Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP” yang menjabarkan Misi Asta Cita 7, **MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN;**

Secara umum berdasarkan telaahan kebijakan nasional khususnya Kementerian Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan & Pencatatan Sipil Republik Indonesia, permasalahan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki permasalahan yang sama terkait dengan pelaksanaan program yaitu :

- a. Program Pendaftaran Penduduk
- b. Program Pencatatan Sipil
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- d. Program Pengelolaan Penyusunan Profil Kependudukan

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri telah di tetapkan Tujuan dan Sasaran terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

**TABEL 2. 6 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2025–2029**

Tujuan	Sasaran Strategis
<p>Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi</p>	<p>Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.</p> <p>Dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase cakupan layanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif)

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, telah dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian dalam negeri dan dihasilkan sebagai berikut :



**TABEL 2. 7 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BERDASARKAN
SASARAN RENSTRA K/L**



Indikator Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Strategis : “Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan”			



<p>1. Persentase cakupan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil</p> <p>2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan public (kumulatif)</p>	<p>a. Wilayah geografis Jawa barat yang sangat luas (terluas ke-2 di Pulau Jawa), dengan pemukiman penduduk yang terpencar, menyebabkan konektivitas dan mobilitas sangat terbatas;</p> <p>b. Pemahaman substansi masyarakat mengenai administrasi kependudukan masih rendah Sumber Daya Manusia yang terbatas;</p> <p>c. Perubahan peraturan dan kebijakan di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tentang sistem pelayanan yang cepat, mudah dan bebas dari pungutan belum di sosialisasikan secara optimal;</p> <p>d. Kemampuan SDM dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota masih</p>	<p>a. Keterbatasan infrastruktur jalan, moda transportasi menuju desa-desa di pedalaman dan akses internet</p> <p>b. Tingginya biaya operasional untuk jemput bola atau perekaman dokumen di wilayah yang sulit dijangkau.</p> <p>c. Beberapa pilar untuk mendukung masyarakat berbasis pengetahuan dengan manajemen perubahan serta budaya organisasi yang baik masih belum berjalan secara optimal terutama pilar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas</p> <p>d. Belum seluruh kecamatan di Provinsi Jawa Barat mempunyai alat perekaman KTR di</p>	<p>a. Pengembangan layanan jemput bola menggunakan kendaraan roda dua</p> <p>b. Kolaborasi dengan diskominfo kabupaten/kota untuk penyediaan akses internet</p> <p>c. Kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat untuk fasilitasi perekaman wilayah yang sulit dijangkau</p> <p>d. Peran fundamental Dukcapil dalam pelayanan publik. Fungsi NIK sebagai dasar dari seluruh pelayanan public (Perpres no. 83 Tahun 2021), Satu Data Indonesia (Perpres no. 39 Tahun 2019)</p> <p>e. Penetrasi TIK menunjukkan peningkatan yang signifikan membuat peluang untuk mendorong interaksi masyarakat dengan kegiatan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)</p>
--	--	---	--

Indikator Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
<p><i>Sasaran Strategis : “Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan”</i></p>			
	<p>f. Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan belum berjalan sesuai harapan masyarakat dan pelayanan yang dilakukan belum memperhatikan prinsip pelayanan yang baik; dan</p> <p>g. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan masih rendah.</p>		<p>e-Government dan kependudukan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pengembangan berbagai analisis yang terkait dengan masalah kependudukan;</p> <p>g. Undang-undang tentang Adminduk mengakibatkan perubahan secara mendasar, mekanisme manajemen pelayanan, dan etos kerja. Sehingga akan menjadikan peran Dinas Dukcapil semakin sentral dan meningkatkan tuntutan agar lebih professional</p>



2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penduduk merupakan sumber daya yang paling penting dan berharga bagi setiap bangsa dan negara. Sebab, dengan kemampuannya penduduk dapat mengelola sumber daya alam dan lingkungannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Dari segi kuantitas jumlah penduduk merupakan potensi tenaga kerja yang bermanfaat dalam rangka menghasilkan barang-barang produksi. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, serta persebaran penduduk tidak seimbang dengan daya tampung dan daya dukung lingkungannya.

Jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitasnya, menjadi pangkal penghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Demikian halnya pertumbuhan dan persebaran penduduk yang belum dikelola dan tidak dikendalikan secara baik dalam suatu sistem dan perencanaan yang sistematis, akan menjadi penghalang yang cukup potensial dalam menciptakan kondisi ideal antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Kondisi demikian menjadikan posisi penduduk yang seyogyanya menjadi modal pembangunan justru menjadi masalah serius dalam kegiatan pembangunan. Dalam kaitan ini, kebijakan kependudukan memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional karena penduduk yang menjadi subyek dan obyek pembangunan (*people centered development*), dan sekaligus dapat memanfaatkan hasil pembangunan.

Terkait dengan administrasi kependudukan yang merupakan bagian suatu sistem pemerintahan dan administrasi negara ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk melalui pemberian identitas berupa dokumen kependudukan. Sekaligus dalam pelayanan administrasi kependudukan di didorong untuk merekam data identitas penduduk yang tersimpan dalam databse kependudukan

nasional (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan pada gilirannya data kependudukan tersebut akan didayagunakan untuk berbagai kepentingan pemerintahan, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Pentingnya Penguatan Laanan di wilayah kantung-kantung kemiskinan.

2.2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Identifikasi isu strategis dilaksanakan guna mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang dihadapi organisasi, dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, maka dipandang perlu untuk merumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Pengelolaan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi
3. Pemanfaatan data kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik
4. Pemutakhiran data kependudukan
5. Isu Keamanan data Pribadi
6. Fasilitasi peningkatan penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat
7. Transformasi Digital Adminstrasi Kependudukan

Dibawah ini tabel penyimpulan isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :



TABEL 2. 8 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<p>Topografi Jawa Barat memiliki Dataran Rendah dan Pantai di Utara dan Dataran Tinggi serta Pegunungan dibagian tengah dan selatan Kondisi Geografis dengan Luas Wilayah 5.349.484 Ha, memiliki 18 Kabupaten, 9 Kota, 627 Kecamatan, 646 Kelurahan, 5311 Desa dan Jumlah penduduk sebanyak 51.316.378 jiwa</p>	<p>a. Wilayah geografis Jawa barat yang sangat luas (terluas ke-2 di Pulau Jawa), dengan pemukiman penduduk yang terpecah, menyebabkan konektivitas dan mobilitas sangat terbatas;</p> <p>b. Pemahaman substansi masyarakat mengenai administrasi kependudukan masih rendah Sumber Daya Manusia yang terbatas;</p> <p>c. Perubahan peraturan dan kebijakan di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tentang sistem pelayanan yang cepat, mudah dan bebas dari pungutan belum di sosialisasikan secara optimal;</p> <p>d. Kemampuan SDM dalam</p>	<p>a. Adanya ketimpangan pertumbuhan penduduk dari desa ke kota yang berdampak pada ketersediaan lahan, risiko bencana, dan dampak terhadap ekosistem</p> <p>b. Dengan digitalisasi Administrasi Kependudukan (IKD), penggunaan kertas dan frekuensi perjalanan ke kantor layanan terpengkas drastis, menghemat sumber daya dan mengurangi emisi karbon</p>	<p>a. Tuntutan Perlindungan data pribadi (data privacy)</p> <p>b. Perubahan iklim dan migrasi penduduk global</p> <p>c. <i>Human trafficking</i> (perdagangan manusia)</p>	<p>a. Penuntasan kemiskinan dan perlindungan social adaptif terintegrasi</p> <p>b. Ketimpangan akses layanan antar kota dan wilayah terpencil</p> <p>c. Tuntutan penguatan data kependudukan yang terintegrasi</p>	<p>a. Pertumbuhan penduduk belum merata</p> <p>b. Masih banyak ditemukan data kependudukan yang tidak sinkron antar instansi di daerah</p> <p>c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana</p> <p>d. Infrastruktur dan koneksi internet yang terbatas menjadi kendala utama digitalisasi layanan kab/kota</p> <p>e. Urbanisasi menyebabkan seringkali perpindahan penduduk tanpa pelaporan yang jelas, mengakibatkan data tidak mutakhir.</p>	<p>Optimalisasi Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan</p>

	<p>memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk kegiatan tertib administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota masih rendah;</p> <p>e. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan kelengkapan sarana pendukungnya di Kabupaten/Kota dan Kecamatan;</p> <p>f. Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan belum berjalan sesuai harapan masyarakat dan pelayanan yang dilakukan belum memperhatikan prinsip pelayanan yang baik; dan</p> <p>g. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan masih rendah.</p>					
--	--	--	--	--	--	--



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan kepada permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan pada Bab sebelumnya serta mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 harus selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029. Sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 - 2029 yang menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan di Jawa Barat.

3.1 Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan wajib non pelayanan dasar bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat adalah Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien.

3.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2025 - 2029 yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yaitu Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan di Jawa Barat. Sasaran tersebut akan diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut :



TABEL 3. 1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											
Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan& Kab/Kota (Nilai)	88,50	88,60	88,75	88,85	88,09	89,15	89,25	
Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indikator (Nilai)	-	72,22	80	80,56	92,22	96,11	100	


3.3 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi permasalahan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro, apabila dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian dari kebijakan. Sehingga strategi, merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan strategi adalah koordinasi, sasaran, sumber daya, efektivitas pendanaan, dan sistem manajemen yang baik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa barat harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat diacapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

TABEL 3. 2 ANALISIS SWOT

	<p><u>KEKUATAN (Strength)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagai dinas Tipe C yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 2. Pengembangan sistem administrasi kependudukan sudah diperkuat dengan memperhatikan: Kebijakan dan Peraturan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Sumber Daya Manusia 3. Cakupan perekaman KTP Elektronik telah mencapai 99 %; 4. Infrastruktur dasar administrasi kependudukan telah tersedia di seluruh kabupaten/kota 5. Komitmen kuat Pemerintah Daerah dan Pusat terhadap transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan 	<p><u>KELEMAHAN (Weakness)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi Administrasi Kependudukan masyarakat masih rendah ; 2. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum optimal 3. Kemampuan sumber daya manusia perencanaan dan pelaksana teknis yang tidak merata 4. Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang sangat terbatas yaitu hanya penyusunan profil kependudukan 5. Prosedur dan tata laksana rumit dan berbelit-belit, prosedur yang terlalu panjang, banyak persyaratan, atau birokrasi yang rumit dapat membuat masyarakat enggan mengurus dokumen 6. Sosialisasi kurang efektif mengenai informasi ketersediaan blangko KTP-El Kabupaten/Kota
<p><u>PELUANG (Opportunity)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Penduduk Jawa Barat yang terbesar di Indonesia; 2. Peran fundamental Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam seluruh pelayanan publik. 	<p><u>STRATEGI (S-O)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan integritas; menerapkan kode etik dan disiplin yang ketat untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelayanan adminduk; 	<p><u>STRATEGI (W-O)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Edukasi Literasi administrasi kependudukan ke Daerah kantong kemiskinan melalui layanan jemput bola.

<p>Fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar dari seluruh pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tersedianya database kependudukan berbasis NIK secara Nasional yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder/instansi pengguna untuk pelayanan publik; 4. Potensi sumberdaya manusia belum banyak digali dan diberdayakan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) 5. Pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet yang dapat memperluas jangkauan pelayanan daring 6. Sinergi data kependudukan dengan program bantuan sosial, pemilu dan layanan publik lainnya 7. Dukungan dari program nasional seperti Satu Data Indonesia dan Percepatan IKD 8. Peningkatan integritas; menerapkan kode etik dan disiplin yang ketat untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelayanan adminduk 9. Perbaikan Struktur Birokrasi dan Komunikasi; Penyederhanaan prosedur 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan digitalisasi administrasi kependudukan melalui sistem pelayanan daring terpadu 3. Meningkatkan Integrasi data kependudukan untuk program pengentasan kemiskinan 4. Fasilitasi penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terperinci dalam setiap pelayanan adminduk mempermudah proses dan memastikan pelayanan yang konsisten 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian Pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pelayanan Kab/Kota 3. Penyusunan / Pembangunan Media Informasi Kreatif berbasis Multimedia untuk masyarakat
<p><u>ANCAMAN (Threat)</u></p>	<p><u>STRATEGI (S-T)</u></p>	<p><u>STRATEGI (W-T)</u></p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas wilayah yang besar, dan masih adanya anggapan dari masyarakat bahwa akta catatan sipil dan dokumen administrasi kependudukan tidak begitu penting 2. Penduduk yang masuk dan selanjutnya berdomisili di wilayah Jawa Barat tanpa dilengkapi dokumen kependudukan yang sah 3. Tuntutan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta lainnya untuk memperoleh layanan data kependudukan yang cepat, tepat, akurat dan terpadu semakin tinggi; 4. Ancaman Kebocoran dan penyalahgunaan data kependudukan di era digital 5. Ketergantungan terhadap jaringan dan perangkat teknologi yang belum sepenuhnya merata 6. Inovasi Pelayanan Publik; Tantangan dalam menerapkan inovasi seperti pelayanan online atau digitalisasi data, karena kurangnya pemahaman atau keengganan masyarakat untuk beradaptasi 7. Kompleksitas Regulasi; Regulasi yang rumit dan seringkali berubah-ubah dapat menyulitkan petugas dalam memberikan pelayanan dan membingungkan masyarakat dalam mengurus dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kapasitas SDM dukcapil melalui pelatihan keamanan data dan perlindungan privasi. 2. Penyediaan perangkat lunak dan hardware keamanan data untuk melindungi data pribadi. 3. Audit berkala Sistem Informasi untuk mengantisipasi resiko cyber. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengadaan alat perekaman portable dan pendukungnya bagi wilayah sulit akses dan wilayah kantong kemiskinan 2. Kolaborasi dengan penyedia jaringan internet untuk perluasan layanan daring ke desa terpencil. 3. Penyusunan Roadmap Penguatan Infrastruktur TIK di seluruh kabupaten/kota.
---	--	---

<p>8. Koordinasi antar Instansi; Koordinasi yang Buruk: Kurangnya koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait adminduk dapat menyebabkan ketidakjelasan informasi atau duplikasi data</p>		
---	--	--

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, program/kegiatan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dirumuskanlah Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam tiga tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1. dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029, sebagai berikut:

TABEL 3. 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelarasan Proses Bisnis Layanan Administrasi Kependudukan Kab/Kota b. Optimalisasi Kolaborasi antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Satu Data Jawa Barat menuju Satu Data Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas Proses Bisnis Layanan Administrasi Kependudukan Kab/Kota b. Penguatan payung hukum atau regulasi turunan yang memberi ruang pemanfaatan data BNBA secara resmi untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota c. Peningkatan Pemanfaatan, sinkronisasi, dan optimalisasi By Name By Address (BNBA) untuk perencanaan daerah

		<ul style="list-style-type: none"> c. Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi Disdukcapil Kab/Kota d. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital e. Peningkatan Kualitas dan aksesibilitas Buku Profil Kependudukan f. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan g. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan h. Penguatan kelembagaan dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan 	<ul style="list-style-type: none"> dengan tetap menjaga prinsip satu data kependudukan d. Peningkatan Pengawasan SMKI seluruh Disdukcapil Kab/Kota e. Peningkatan Sosialisasi dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital f. Fasilitasi, sosialisasi secara masif dan berkelanjutan lintas sektoral. g. Meningkatkan Inovasi dalam Penyajian Data Profil Kependudukan h. Penyeragaman Implementasi Persyaratan Pelayanan Administrasi Kependudukan di level Kecamatan dan Kelurahan/Desa i. Hibah alat dan perlengkapan rekam cetak dokumen kependudukan j. Fasilitasi dan pembinaan penetapan dan penerapan SOP pelayanan, tata kelola blangko KTP-E dan dokumen adminduk lainnya k. Pembinaan dan fasilitasi penguatan kelembagaan Organisasi Dinas Dukcapil di kab/kota. l. Fasilitasi dan pembinaan Sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan terkait pelayanan
--	--	---	--

		<p>dokumen kependudukan</p> <p>i. Peningkatan Kualitas Layanan dan Tata Kelola Kelembagaan</p> <p>j. Peningkatan Disdukcapil yang Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)</p>	<p>adminduk lintas sektoral/K/L di Kab/Kota</p> <p>m. Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur TIK.</p> <p>n. Pengembangan inovasi yang mudah dan ramah bagi pengguna</p> <p>o. Membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Dinas Dukcapil</p>
--	--	---	--



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di Jawa Barat, maka dirumuskanlah sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan di Jawa Barat. Selanjutnya disusunlah strategi dan kebijakan dimana kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan kedalam program yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana program, kegiatan, dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat untuk periode selama 5 (lima) tahun ke depan.

4.1 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah seperangkat kegiatan pembangunan yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh seluruh stakeholder di dalam sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara terurut dan terukur. Di dalam konteks pencapaian sasaran dan tujuan, seluruh kegiatan Dinas akan berada di dalam koridor program-program Pembangunan Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Program-program yang direncanakan tersebut disajikan berikut ini :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- f Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2 Program Pendaftaran Penduduk
 - a Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
 - b Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
- 3 Program Pencatatan Sipil
 - a Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
- 4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - b Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
- 5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 - a Penyediaan Profil Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih lengkapnya Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel – table berikut ini :

TABEL 4. 1 PROGRAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					14.543.060.167,00		14.840.421.370,00		15.143.229.798,00		15.501.594.394,00		15.815.626.282,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					13.618.060.167,00		13.890.421.370,00		14.168.229.798,00		14.451.594.394,00		14.740.626.282,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Nilai)	79,22	80	81	13.618.060.167,00	82	13.890.421.370,00	83	14.168.229.798,00	84	14.451.594.394,00	85	14.740.626.282,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		475.000.000,00		475.000.000,00	
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	54,02	60	64	450.000.000,00	68	450.000.000,00	72	450.000.000,00	76	475.000.000,00	80	475.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00	
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persentase Kepemilikan	88,28	92	97	100.000.000,00	98	100.000.000,00	99	100.000.000,00	99,8	125.000.000,00	99,9	125.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi

	Akta Kelahiran 0-4 Tahun (%)													Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang Bercerai (%)	52,41	54	55		56		57		58		59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah (%)	64,46	66	67		68		69		70		71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					275.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Data Kependudukan	Persentase Data Yang Dimanfaatkan (%)	83,78	100	100	275.000.000,00	100	300.000.000,00	100	325.000.000,00	100	350.000.000,00	100	375.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	5,75	7	8	10	11	12	12					Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00				100.000.000,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Profil Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Profil Kependudukan (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
TOTAL KESELURUHAN					14.543.060.167.00		14.840.421.370.00		15.143.229.798.00		15.501.594.394.00		15.815.626.282.00	

TABEL 4. 2 TABEL PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
NIHIL				0			
				0			

4.2 Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif

TABEL 4. 3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				14.543.060.167,00		14.840.421.370,00		15.143.229.798,00		15.501.594.394,00		15.815.626.282,00		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.618.060.167,00		13.890.421.370,00		14.168.229.798,00		14.451.594.394,00		14.740.626.282,00		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Nilai)	79,22	81	13.618.060.167,00	82	13.890.421.370,00	83	14.168.229.798,00	84	14.451.594.394,00	85	14.740.626.282,00	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan	7	7		7		7		7		7			

	Perangkat Daerah (Dokumen)													
2.12.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00		
2.12.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00		
2.12.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.525.000.000,00		10.525.000.000,00		11.025.000.000,00		11.025.000.000,00		11.025.000.000,00		
Persentase Realisasi APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	59	61	10.525.000.000,00	61	10.525.000.000,00	61	11.025.000.000,00	61	11.025.000.000,00	61	11.025.000.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	17	10		10		10		10		10			
2.12.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.500.000.000,00		10.500.000.000,00		11.000.000.000,00		11.000.000.000,00		11.000.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	59	61	10.500.000.000,00	61	10.500.000.000,00	61	11.000.000.000,00	61	11.000.000.000,00	61	11.000.000.000,00		

	Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)													
2.12.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	17	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00		
2.12.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	19	20	30.000.000,00	20	35.000.000,00	20	35.000.000,00	20	35.000.000,00	20	35.000.000,00		
2.12.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	19	20	30.000.000,00	20	35.000.000,00	20	35.000.000,00	20	35.000.000,00	20	35.000.000,00		
2.12.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				888.060.167,00		1.155.421.370,00		933.229.798,00		1.216.594.394,00		1.305.626.282,00		

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	888.060.167,00	12	1.155.421.370,00	12	933.229.798,00	12	1.216.594.394,00	12	1.305.626.282,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5		5		5		5		5			
2.12.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	275.000.000,00	5	275.000.000,00	5	275.000.000,00		
2.12.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				638.060.167,00		905.421.370,00		658.229.798,00		941.594.394,00		1.030.626.282,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	638.060.167,00	12	905.421.370,00	12	658.229.798,00	12	941.594.394,00	12	1.030.626.282,00		
2.12.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		
Barang Milik Daerah Memadai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	20	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	10	200.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	85	20		20		20		20		20			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau													

	Lapangan yang Disediakan (Unit)													
2.12.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.12.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	20	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	10	100.000.000,00		
2.12.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	85	20	70.000.000,00	20	70.000.000,00	20	70.000.000,00	20	70.000.000,00	20	100.000.000,00		
2.12.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		
Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.550.000.000,00	12	1.550.000.000,00	12	1.550.000.000,00	12	1.550.000.000,00	12	1.550.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

2.12.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
2.12.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.450.000.000,00	12	1.450.000.000,00	12	1.450.000.000,00	12	1.450.000.000,00	12	1.450.000.000,00		
2.12.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		560.000.000,00		
Barang Milik Daerah Berfungsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	0	0	460.000.000,00	0	460.000.000,00	0	460.000.000,00	0	460.000.000,00	0	560.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	50		50		50		50		50			

	yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	24		24		24		24		24			
2.12.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	145.000.000,00	4	145.000.000,00	4	145.000.000,00	4	145.000.000,00	4	145.000.000,00		
2.12.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	24	115.000.000,00	24	115.000.000,00	24	115.000.000,00	24	115.000.000,00	24	115.000.000,00		
2.12.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.12.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	300.000.000,00		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		475.000.000,00		475.000.000,00		
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	54,02	64	450.000.000,00	68	450.000.000,00	72	450.000.000,00	76	475.000.000,00	80	475.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.000	0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.1.01 - Pelayanan Pendaftaran Kependudukan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi (Dokumen)	3	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		

2.12.02.1.01.0003 - Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi (Dokumen)	3	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		
2.12.02.1.02 - Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Penduduk Mendapatkan Layanan Pendaftaran Penduduk Kab/Kota Sesuai Standar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	3	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	275.000.000,00	3	275.000.000,00		
2.12.02.1.02.0001 - Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	3	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	275.000.000,00	3	275.000.000,00		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang Bercerai (%)	52,41	55	100.000.000,00	56	100.000.000,00	57	100.000.000,00	58	125.000.000,00	59	125.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah (%)	64,46	67		68		69		70		71			
	Persentase Kepemilikan Akta	88,28	97		98		99		99,8		99,9			

	Kelahiran 0-4 Tahun (%)													
	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100		100		100		100		100			
2.12.03.1.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Penduduk Mendapatkan Layanan Pencatatan Sipil Kab/Kota Sesuai Standar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	125.000.000,00	4	125.000.000,00		
2.12.03.1.02.0001 - Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	125.000.000,00	4	125.000.000,00		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				275.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Data Kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	5,75	8	275.000.000,00	10	300.000.000,00	11	325.000.000,00	12	350.000.000,00	12	375.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.000	0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Data Yang Dimanfaatkan (%)	83,78	100		100		100		100		100			
2.12.04.1.02 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				175.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		215.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan	3	5	175.000.000,00	5	195.000.000,00	5	195.000.000,00	5	195.000.000,00	5	215.000.000,00		

	data kependudukan (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.12.04.1.02.0001 - Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (Laporan)	4	4	100.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00	4	140.000.000,00		
2.12.04.1.02.0005 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan (Dokumen)	3	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00		
2.12.04.1.03 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				100.000.000,00		105.000.000,00		130.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		
Data Kependudukan Kabupaten/Kota Valid	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	54	54	100.000.000,00	54	105.000.000,00	54	130.000.000,00	54	155.000.000,00	54	160.000.000,00		

	Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Orang)													
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	27	27		27		27		27		27			
2.12.04.1.03.0001 -	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			50.000.000,00		55.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	27	27	50.000.000,00	27	55.000.000,00	27	80.000.000,00	27	85.000.000,00	27	110.000.000,00		
2.12.04.1.03.0002 -	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	54	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	70.000.000,00	54	50.000.000,00		

	Pendayagunaan Data Kependudukan (Orang)													
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Pemanfaatan Profil Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Profil Kependudukan (%)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.05.1.01 - Penyediaan Profil Kependudukan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun (Dokumen)	3	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
2.12.05.1.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun (Dokumen)	3	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		

TABEL 4. 4 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			0
				0

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

TABEL 4. 5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2.	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indikator Sasaran	Nilai	-	72,22	80	80,56	92,22	96,11	100	

TABEL 4. 6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029 yang ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Perubahan inu memiliki makna strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan Daerah, melalui penjabaran perencanaan pembangunan tahunan Daerah mulai Tahun 2025 - 2029.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2025 - 2029 menjabarkan rencana sasaran daerah dalam rangka mencapai sasaran program. Dengan demikian, Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBD.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isu strategis bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan terkini.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat ini tentunya mengacu kepada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 - 2029, dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi pelaksanaan program pembangunan, sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026 mendatang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, akan terus mendukung sepenuhnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029 dengan meningkatkan Pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pada akhirnya kami berharap Renstra 2025 - 2029 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi seluruh pengambil kebijakan di lingkungan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, dalam upaya meningkatkan pelayanan mencapai *Pelayanan Prima*, Semoga apa yang telah direncanakan mendapatkan ridha dan kemudahan dari Allah SWT dalam implementasinya serta memberi kemaslahatan bagi masyarakat Jawa Barat.

